

JURNAL
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN
LINGKUNGAN HIDUP (BLH) TERHADAP PEMANFAATAN
AIR TANAH OLEH HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
43 TAHUN 2008



Diajukan oleh :

Bonifacius Hugo Udananto

NPM : 100510290
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN
LINGKUNGAN HIDUP (BLH) TERHADAP PEMANFAATAN
AIR TANAH OLEH HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
43 TAHUN 2008**



Diajukan oleh :

Bonifacius Hugo Udananto

NPM : 100510290
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "FX. Endro Susilo".

FX. Endro Susilo, SH.,LL.M.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dekan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. G. Sri Nurhartanto".

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH.,LL.M.

I. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Air Tanah Oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008

II. Nama : Bonifacius Hugo Udananto, FX. Endro Susilo, SH.,LL.M.

III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract, The development of hotel in the city of Yogyakarta is undeniable, since the city of Yogyakarta is one of the cities of tourism in Indonesia, which has a distinctive attraction for domestic and foreign traveller. Nevertheless, with the increasing growth of hotels in the city of Yogyakarta, the need for ground water will be getting higher. If this issue is not properly controlled, could lead to the city of Yogyakarta on experiencing drought in the next few years. In conjunction with that issue, accordingly The Environmental Institution in the city of Yogyakarta as the government who authorized to supervise the utilization of ground water by the hotels, specifically all hotels are mandatory to provide reports periodically every 6 months to The Environmental Institution of the Yogyakarta city towards the quality testing result of wastewater, the water quality and the exhaust gas. Furthermore, The Environmental Institution in the city of Yogyakarta also conduct inspection, encouraging public participation, coordinating with other institutions and socialization. Nevertheless, in carrying out its supervision. The Environmental Institution in the city of Yogyakarta have major constraint that is the lack human resources, so that the supervision that conducted did not go well. This research is empirical and this data obtained from interviews with The Environmental Institution of the city of Yogyakarta, The Environmental Forum, Department Of Settlement and Regional Infrastructure, Inna Garuda Hotel, Ibis Style Hotel, Cempaka Hotel and Mataram Hotel. The role of The Environmental Institution in the city of Yogyakarta as the Institution who supervise towards the hotel which is located in the city of Yogyakarta is extremely important, to ensure the availability of water for the society in general evenly. Nevertheless, The Environmental Institution should add the human resources, so that the supervision could work well conducted.

Keywords : Supervision, Environmental Institution and Ground Water.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu sumber kehidupan yang juga merupakan sumber daya alam adalah sumber daya air. Keberadaan air merupakan bagian dari alam (*nature*), sehingga eksistensi air terkait erat dengan semua yang ada di alam. Secara lebih spesifik dapat dinyatakan bahwa kualitas dan

kuantitas air sangat tergantung dengan banyak hal, aspek, aktivitas, perubahan dan lain-lain yang ada di alam ini.¹

Air di permukaan bumi dibagi mejadi 2 (dua) jenis yaitu air yang berada di permukaan tanah dan air tanah dalam. Air permukaan ialah air yang berada di atas permukaan tanah yang berasal dari hujan yang tertampung dan berada di atas tanah, seperti danau, sungai dan laut, sedangkan air tanah dalam ialah air yang berada di dalam tanah yang berasal dari hujan yang meresap ke dalam tanah.²

Semua makhluk hidup pada dasarnya sangat memerlukan air sebagai kebutuhan pokok yang tidak dapat ditorerir lagi, akan tetapi ketersediaan air dari tahun ketahun sekarang ini bukannya semakin meningkat, melainkan malah semakin menurun. Banyak hal yang mengakibatkan air mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas, salah satunya adalah pertumbuhan hotel yang tidak terkontrol. Hal ini dapat terjadi karena hotel dalam kegiatannya sehari-hari akan membutuhkan banyak sekali air tanah sehingga kuantitas air tanah akan berpengaruh, selain itu juga limbah dari hotel tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan kualitas air menjadi menurun.

Pembangunan hotel yang tidak terkontrol inilah yang sebenarnya sedang dialami di Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hotel yang ada yaitu 1.160 hotel yang terdiri dari 60 hotel berbintang dan 1.100 hotel non-bintang (kelas melati),³ di mana sebagian hotel tersebut berada di Kota Yogyakarta, sehingga Kota Yogyakarta menjadi sangat padat. Semakin banyaknya hotel yang bermunculan di Kota Yogyakarta maka kebutuhan air tanah akan semakin meningkat, sehingga sehingga jika tidak dilakukan pengontrolan dengan baik, Kota Yogyakarta akan berpotensi mengalami kekeringan dalam beberapa tahun kedepan.

Berkaitan dengan hal tersebut ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan pengontrolan antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban dan juga Badan Lingkungan Hidup (BLH). Khusus bagi BLH selaku pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap hotel yang melakukan pelanggaran di Kota Yogyakarta sangatlah penting untuk menjamin ketersediaan air tanah bagi masyarakat pada umumnya secara merata.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian di kawasan Kota Yogyakarta, dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) TERHADAP PEMANFAATAN AIR TANAH OLEH HOTEL DI**

¹ Robert Ododatie dan M.Basuki, 2005, kajian *Undang-undang* Sumber daya air, Andi offset, Yogyakarta, Hlm 4.

² <http://malikabdulkarim.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenismacam-air.html>, Malik Abdul Karim, *Pengertian dan jenis/macam air*, tanggal 3 September 2013

³ <http://jogja.tribunnews.com/2013/10/31/phri-catat-ada-1160-hotel-di-yogyakarta/>, Evn, *PHRI catat ada 1160 hotel di Yogyakarta*, tanggal 2 November 2013

KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO 43 TAHUN 2008.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 ?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam pelaksanaan pengawasan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta?

VI. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Badan Lingkungan Hidup (BLH) merupakan Badan pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup. BLH Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Setiap lembaga pemerintahan pasti mempunyai visi dan misi sebagai pedoman yang hendak dituju, begitu pula dengan BLH Kota Yogyakarta. Visi dari BLH Kota Yogyakarta yaitu menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang handal dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan.⁴ Sedangkan misi dari BLH Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Mewujudkan ruang terbuka hijau kota yang fungsional.
- c. Mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang handal untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.⁵

2. Pemanfaatan Air Tanah oleh Hotel

Air merupakan aspek penting dalam berbagai sektor baik itu sektor industri, sektor pariwisata, sektor perumahan, maupun sektor perhotelan. Sektor pariwisata dengan sektor perhotelan merupakan sektor yang saling berkaitan erat satu sama lain, di mana ada tempat pariwisata maka disitu juga pasti ada hotel. Hotel yang merupakan tempat peristirahatan bagi para wisatawan, di mana dalam memberikan fasilitas pelayanan tidak hanya memberikan fasilitas pelayanan jasa saja akan tetapi juga memberikan fasilitas barang. Fasilitas barang yang dimaksud antara lain seperti kamar berAC, tempat makan, kamar mandi maupun air tanah. Air tanah menurut

⁴ Hasil wawancara dengan Pramu Haryanto, Subbid Pengawasan dan Pengendalian dan Pemulihan bidang pengawasn Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 20 November 2013.

⁵ *Ibid.*

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, yaitu :

“Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.”

Air tanah yang diberikan oleh hotel sebagai fasilitas barang mempunyai peran penting dalam menunjang kelancaran operasional hotel, seperti :

a. Kolam Renang

Adanya kolam renang pada hotel akan meningkatkan gengsi bagi hotel tersebut, selain itu juga kolam renang merupakan salah satu nilai tambah untuk menentukan hotel tersebut masuk dalam kategori kelas hotel melati atau berbintang, akan tetapi dengan adanya kolam renang, hotel akan memerlukan debit air yang cukup besar untuk mengisi kolam tersebut.

b. *Shower*

Shower bagi hotel pada zaman sekarang ini merupakan salah satu fasilitas yang dapat dikatakan wajib, selain untuk meningkatkan gengsi pada hotel juga dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan ketika mandi.

c. Air Mancur

Air mancur bagi hotel berbintang merupakan fasilitas yang penting agar memberikan kesan yang sejuk dan indah saat tamu datang. Oleh sebab itu maka banyak hotel-hotel berbintang yang berlomba untuk membuat air mancur dan taman yang bagus agar pelanggan menjadi lebih nyaman.

d. Air untuk Mencuci dan Menyiram Tanaman

Air yang dibutuhkan untuk mencuci dan menyiram tanaman bagi hotel berbintang merupakan salah satu penggunaan air terbesar bagi hotel, karena air ini hanya bisa sekali dipergunakan dan selanjutnya akan dibuang, berbeda dengan air pada kolam renang yang terlihat sangat banyak membutuhkan debit air, akan tetapi sebenarnya kolam renang bisa di berikan filter sehingga air dapat dipergunakan selama berminggu-minggu.

3. Pelaksanaan Pengawasan BLH terhadap Pemanfaatan Air Tanah Oleh Hotel

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/Mkp.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel, hotel dibedakan menjadi 2 kelas yaitu hotel kelas bintang dan hotel kelas melati.

Golongan hotel kelas bintang dibagi dari bintang 1 (satu) hingga bintang 5 (lima), sedangkan hotel kelas melati dibagi dari kelas 1(satu) hingga kelas 3 (tiga). Kriteria hotel kelas bintang di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata Nomor 14/U/II88 tanggal 25 Februari 1988, yaitu :

a. Hotel Bintang I

Jumlah kamar minimal : 15 kamar standar

Syarat : Mempunyai taman, tempat parkir, lokasi, lingkungan, tempat olah raga, bangunan, kamar tamu, ruang makan, bar, *lobby*, telepon, toilet umum, dapur, area administrasi, kantor pengelolaan hotel, gudang, ruang karyawan, Oprasional Managemen, keamanan, pelayanan.

b. Hotel Bintang II

Jumlah kamar minimal : 20 Kamar standar ditambah 1 kamar *suite*.

Syarat : Mempunyai taman, tempat parkir, lokasi, lingkungan, tempat olah raga, bangunan, kamar tamu, ruang makan, bar, *lobby*, telepon, toilet umum, dapur, area administrasi, kantor pengelolaan hotel, gudang, ruang karyawan, Oprasional Managemen, keamanan, pelayanan.

c. Hotel Bintang III

Jumlah kamar minimal : 30 kamar standar ditambah 2 kamar *suite*.

Syarat : Mempunyai taman, tempat parkir, lokasi, lingkungan, tempat olah raga, bangunan, kamar tamu, ruang makan, bar, *lobby*, telepon, toilet umum, dapur, area administrasi, kantor pengelolaan hotel, gudang, ruang karyawan, Oprasional Managemen, keamanan, pelayanan. Di tambah lagi 2 restoran, parkir luas, 2 kolam renang, dan fasilitas penunjang lainnya, seperti : tempat tenis, fitness, spa dan sauna.

d. Kamar Bintang IV

Jumlah kamar minimal : 50 Kamar standar ditambah 3 kamar *suite*.

Syarat : Mempunyai taman, tempat parkir, lokasi, lingkungan, tempat olah raga, bangunan, kamar tamu, ruang makan, bar, *lobby*, telepon, toilet umum, dapur, area administrasi, kantor pengelolaan hotel, gudang, ruang karyawan, Oprasional Managemen, keamanan, pelayanan. Di tambah lagi 2 restoran, parkir luas, 2 kolam renang, dan fasilitas penunjang lainnya, seperti : tempat tenis, fitness, spa dan sauna.

e. Hotel Bintang V

Jumlah kamar minimal : 100 kamar standar ditambah 4 kamar *suite*.

Syarat : Mempunyai taman, tempat parkir, lokasi, lingkungan, tempat olah raga, bangunan, kamar tamu, ruang makan,

bar, *lobby*, telepon, toilet umum, dapur, area administrasi, kantor pengelolaan hotel, gudang, ruang karyawan, Oprasional Managemen, keamanan, pelayanan. Di tambah lagi 2 restoran, parkir luas, 2 kolam renang, dan fasilitas penunjang lainnya, seperti : tempat tenis, fitness, spa, sauna, galeri, ruang konfrensi.

Berkaitan dengan itu, hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Istidjab M Danunegoro, telah tercatat 1.160 hotel diantaranya adalah 60 hotel berbintang dan 1.100 hotel non bintang (kelas melati),⁶ di mana sebagian hotel tersebut berada di Kota Yogyakarta, sehingga Kota Yogyakarta menjadi sangat padat. Di Kota Yogyakarta, hotel menjadi pangsa yang sangat menguntungkan, hal ini tidaklah heran karena Kota Yogyakarta merupakan tempat pariwisata yang sudah di kenal sampai di seluruh dunia. Beberapa tempat pariwisatanya yang terkenal hingga mancanegara adalah Malioboro dan Keraton Yogyakarta.

Jika membandingkan luas wilayah Kota Yogyakarta dengan jumlah hotel yang telah ada sudah tidak sesuai lagi, di mana hotel di Kota Yogyakarta sudah terlampaui banyak. Sejalan dengan semakin banyaknya pertumbuhan hotel maka kebutuhan air tanah akan terus meningkat. Semakin meningkatnya kebutuhan air tanah untuk keperluan hotel, maka dalam beberpa tahun ke depan Kota Yogyakarta akan berpotensi untuk mengalami kekeringan.

Menyadari akan hal itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Menurut Haryadi Suyuti selaku Wakil Walikota di Kota Yogyakarta, penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan dan gedung (IMB) untuk hotel akan berlaku tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 31 Desember 2016. Hal ini perlu dilakukan karena jumlah dan pertumbuhan hotel yang sangat pesat sehingga perlu dilakukan pengendalian.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, BLH Kota Yogyakarta juga melakukan upaya untuk mengawasi pemanfaatan air tanah oleh hotel di kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Dokumen Laporan Periodik

Setiap hotel di Kota Yogyakarta harus membuat dokumen laporan periodik sebagai bukti bahwa hotel tersebut dalam kegiatannya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dokumen laporan periodek tersebut

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2013/10/31/phri-catat-ada-1160-hotel-di-yogyakarta/>, Evn, PHRI catat ada 1160 hotel di Yogyakarta, tanggal 2 November 2013

⁷ [file:///E:/PERATURAN/Yogyakarta Keluarkan](file:///E:/PERATURAN/Yogyakarta%20Keluarkan) Perwal Penghentian Izin Hotel Baru.htm, tanggal 27 Februari 2014

wajib di laporkan kepada BLH Kota Yogyakarta setiap 6 bulan sekali.⁸
Isi dari Dokumen laporan periodik adalah sebagai berikut :⁹

1. Uji limbah atau kualitas air limbah

Uji limbah ini harus dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi. Pengujian kualitas limbah ini harus dilakukan setiap bulan, akan tetapi hasilnya dilaporkan ke BLH Kota Yogyakarta setiap 6 bulan.

2. Uji kualitas air bersih

Uji kualitas air bersih ini juga harus dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sama seperti uji kualitas air limbah, namun pengujiannya dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali saja.

3. Uji gas buang (dari cerobong Genset)

Pengujian gas buang dari genset juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, namun pengujiannya dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali.

b. Melakukan Sidak

Pengawasan dengan sistem sidak ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dokumen pelaporan yang diberikan oleh hotel benar-benar sesuai dengan kenyataan. Sidak dalam 1 tahun dilakukan sebanyak 2 kali, namun dalam prakteknya 1 tahun belum tentu dilakukan sebanyak 1 kali dengan alasan karena kekurangan SDM.

c. Mendorong Partisipasi Masyarakat

BLH Kota Yogyakarta dalam hal ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh hotel di Kota Yogyakarta.

d. Melakukan Koordinasi dengan Institusi Lain

BLH Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap hotel di Kota Yogyakarta juga dibantu oleh institusi lain, yaitu Dinas Perizinan, Dinas ketertiban, dan Dinas Pariwisata.

e. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan BLH Kota Yogyakarta lebih dimaksudkan sebagai upaya preventif (mencegah sebelum terjadi suatu pelanggaran). Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap, karena jumlah hotel di Kota Yogyakarta sangat banyak dan jumlah BLH Kota Yogyakarta yang terbatas. Biasanya dalam satu kali sosialisasi, BLH Kota Yogyakarta mengundang 40 sampai 50 hotel yang berada di Kota Yogyakarta. Sosialisasi tersebut biasanya membicarakan tentang peraturan terbaru yang keluar, menjelaskan bagaimana teknis pelaporan kepada BLH

⁸ Hasil wawancara dengan Pramu Haryanto, Subbid. Pengawasan dan Pengendalian dan Pemulihan bidang pengawsan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 20 November 2013.

⁹ *Ibid.*

Kota Yogyakarta yang benar, dan berdiskusi apabila ada hotel yang mengalami suatu permasalahan.¹⁰

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum optimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel dengan cara pemeriksaan laporan dokumen periodik, melakukan sidak, memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan institusi lain dan melakukan sosialisasi. Namun upaya ini belum maksimal dikarenakan sistem sidak tidak dijalankan dengan baik oleh BLH Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah direncanakan, yaitu 1(satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap hotel di Kota Yogyakarta tidak berjalan secara efektif, di mana dalam pelaksanaannya hanya 40-50 hotel yang di undang dalam sosialisasi dari total 450 hotel yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta mempunyai kendala dalam pelaksanaan pengawasan yaitu kurangnya sumber daya manusia, sehingga dalam melakukan pengawasan seperti sistem sidak tidak dapat berjalan dengan maksimal, begitu pula upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi pada hotel di Kota Yogyakarta tidak dapat berjalan dengan efektif.

VIII. Saran

BLH Kota Yogyakarta sebaiknya menambah jumlah sumber daya manusia khususnya pada bidang pengawasan dan pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup, sehingga pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik.

¹⁰ *Ibid.*

IX. Daftar Pustaka

Buku :

Robert Ododatie dan M.Basuki, 2005, kajian *Undang-undang* Sumber daya air, Andi offset, Yogyakarta, Hlm 4.

Website:

<http://malikabdulkarim.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenismacam-air.html>, Malik Abdul Karim, *Pengertian dan jenis/macam air*, tanggal 3 September 2013

<http://jogja.tribunnews.com/2013/10/31/phri-catat-ada-1160-hotel-di-yogyakarta/>, Evn, *PHRI catat ada 1160 hotel di Yogyakarta*, tanggal 2 November 2013

[file:///E:/PERATURAN/Yogyakarta Keluarkan Perwal Penghentian Izin Hotel Baru.htm](file:///E:/PERATURAN/Yogyakarta%20Keluarkan%20Perwal%20Penghentian%20Izin%20Hotel%20Baru.htm), tanggal 27 Februari 2014

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Peraturan Kebijakan :

Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.3/HK.001/Mkp.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel

Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata Nomor 14/U/II88 tanggal 25 Februari 1988 Kriteria Hotel Kelas Bintang